

**ANALISIS BAGI HASIL PENDAPATAN NELAYAN
ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ANAK BUAH KAPAL
DI DESA ARUNG PARAK KECAMATAN TANGARAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Rosalinda

Arung Parak, Indonesia

rossarosalinda16@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa di Desa Arung Parak terdapat perikatan yang menjalin kerja sama yang dilakukan antara pemilik perahu dengan anak buah kapal, sebagai anak buah kapal yang memiliki kemampuan dalam mencari ikan, tetapi memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan alat tangkap, sehingga mereka bekerja sama dengan pemilik perahu. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut menimbulkan beberapa persoalan terkait syarat dan rukun bagi hasil serta pelaksanaan kerjasama.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan termasuk jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer adalah pemilik perahu dan anak buah kapal serta sumber data sekunder Kepala Desa Arung Parak. Teknis analisis data penelitian yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dan *member check*.

Temuan dalam tulisan ini antara lain bahwa perjanjian kerjasama antara pemilik perahu dan anak buah kapal (ABK) di Desa Arung Parak dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat-istiadat, tidak mempunyai syarat-syarat yang terpenting adanya nilai kejujuran serta ketelitian nelayan saat bekerja serta tidak ada perjanjian yang mengikat ataupun batas waktu yang ditentukan oleh pemilik perahu kepada anak buah kapal. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan sistem *Musyarakah* dengan menggunakan sistem bagi hasil 4:1 yaitu pemilik perahu mendapatkan 75% keuntungan (dengan rincian 25% biaya pemeliharaan perahu, 25% biaya tangkap dan 25% bagian pemilik) dan anak buah kapal mendapat 25% keuntungan setelah dikurangi biaya pembekalan saat melaut. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah bagi hasil di Desa Arung Parak menggunakan prinsip tauhid dan persaudaraan.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Perjanjian, Kerjasama*

ABSTRACT

This research is motivated by an indication that in Arung Parak Village there is an engagement that establishes cooperation between the boat owner and the crew, where the crew has the ability to find fish, but has limited funds in providing fishing gear, so

they work Same with boat owners. The profit-sharing agreement that has been made raises several issues related to the terms and pillars of profit-sharing as well as the implementation of cooperation.

The theory used in this research are: 1) Agreement (akad), 2) Profit Sharing in Sharia Economics, 3) Income, 4) Fisherman Community. This study uses a descriptive qualitative approach, and includes the type of field research. Data collection techniques used are observations, interviews and documentation. The primary data source is the boat owner and crew and the secondary data source is the Head of Arung Parak Village. The technical analysis of research data is data reduction, data display, and conclusions or verification. The data validity technique used is triangulation and member check.

Based on the results of the study concluded that the cooperation agreement between boat owners and crew (ABK) in Arung Parak Village was carried out verbally, still following customs, did not have the most important requirements for the value of honesty and accuracy of fishermen when working and there was no agreement. binding or the time limit determined by the boat owner to the crew. The profit-sharing system implemented using the Musyarakah system using a 4:1 profit-sharing system, namely the boat owner gets 75% profit (with details of 25% boat maintenance costs, 25% fishing costs and 25% owner's share) and crew members get 25% profit after deducting the cost of supplies while at sea. Viewed from the perspective of sharia economics, profit sharing in Arung Parak Village uses the principles of monotheism and brotherhood.

Keywords: *Profit Sharing, Cooperation Agreement*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 2/3 bagianya adalah lautan. Lautan di indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95. 000 km² ditambah lagi dengan luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta Ha. Untuk orang yang bekerja atau mencari nafkah di lautan bisa disebut dengan nelayan. Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada daratan, potensi yang melimpah tersebut harus dimanfaatkan secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya dan melakukan kerja sama dalam kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bersama dalam Islam. Kerja sama merupakan keharusan yang telah disyariatkan dalam agama, kerja sama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi baik produksi maupun distribusi berupa barang dan jasa.

Bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal ini didasari oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing antara pihak yang terkait. Terutama bagi para nelayan masyarakat pesisir harus menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti kegiatan kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Arung Parak. Demikian halnya Desa Arung Parak merupakan salah satu desa yang terletak di daerah pesisir yang berada di wilayah Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang mempunyai luas wilayah yaitu seluas 781 Ha, yang terbagi menjadi tiga (3) dusun yaitu, Dusun Mungguk Datar, Dusun Matang Gunung, Dusun Tanjung Tembelan. Salah satu mata pencaharian penduduk Desa Arung Parak adalah sebagai nelayan.

Menurut observasi yang dilakukan, dibandingkan dengan masyarakat Desa Arung Medang, masyarakat Desa Arung Parak yang bekerja sebagai nelayan banyak yang belum memiliki kapal untuk menangkap ikan sehingga mengharuskan mereka untuk bekerjasama dengan pemilik kapal. Menurut data dari Kantor Desa Arung parak jumlah masyarakat nelayan 83 orang yang terdiri dari beberapa kelompok nelayan khusus untuk Desa Arung Parak mempunyai 8 kelompok nelayan yang setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 13 orang per kelompoknya. dengan tidak menutup kemungkinan salah satu kerja sama yang dilakukan adalah dibidang perikanan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil ini bisa terjadi karena ada bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Khususnya di Desa Arung Parak terdapat perikatan yang menjalin kerja sama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal, dimana anak buah kapal ini memiliki kemampuan dalam mencari ikan, tetapi memiliki keterbatasan dana dalam penyediaan alat tangkap. Kerja sama yang terjadi di desa arung parak ini pemilik kapal juga ikut mengelola usaha yang dijalankan atau ikut melaut bersama anak buah kapalnya, untuk hal pembagian keuntungan masyarakat nelayan arung parak menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati bersama.

Ketentuan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pendapatan nelayan antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan masih secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh anak buah kapal dan pemilik kapal di Desa Arung Parak

menimbulkan beberapa persoalan terkait syarat dan rukun bagi hasil serta pelaksanaan kerjasama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bersifat descriptif yang digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, ekonomi dan lain-lain. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi tempat peneliti untuk mendapat sebuah data.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Arung Parak yang mayoritas beragama Islam dan pekerjaan mereka beraneka ragam (*heterogen*) seperti petani, pedagang, nelayan dan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah sebuah informasi yang didapatkan peneliti dari pihak pihak yang terkait seperti pemilik kapal dan anak buah kapal sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, internet, penelitian terdahulu, arsip nelayan dan dari kantor Desa Arung Parak yang beruba data jumlah penduduk dan jumlah nelayan dan sumber tulisan lainnya yang mendukung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisa datanya menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksa keabsahan datanya menggunakan triangulasi, dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) di Desa Arung Parak

Praktek perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Arung Parak dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat-istiadat di Desa Arung Parak

tanpa adanya perjanjian tertulis, dalam perjanjian kerjasama ini jika anak buah kapal ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal, hal yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, yang terpenting anak buah kapal tersebut mau diajak melaut ataupun sesuai keinginan anak buah kapal itu dan juga tidak ada perjanjian mengenai jumlah anak buah kapal yang ikut melaut dalam satu kapal, yang terpenting telah memenuhi batas normal misalnya jika ingin berangkat melaut pemilik kapal minimal didampingi oleh satu atau lebih anak buah kapal dan pada saat melaut ABK nya boleh berganti-ganti orang tapi ada juga anggotanya yang tetap sama dari tahun ke tahun.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Masyarakat Nelayan Desa Arung Parak Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Arung Parak yaitu modal awal yang digunakan untuk melaut atau disebut pembekalan, serta biaya untuk pemeliharaan kapal dan peralatan lainnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Pembekalan yang diperlukan saat melaut di antaranya yaitu es batu, rokok, kopi, susu, teh, bumbu masak di laut dan bahan bakar. Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkap ikan yang diperoleh dilelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) setempat melalui agen sebelum dibagi 2 antara kedua belah pihak.

Pendapatan hasil melaut di Desa Arung Parak terlebih dahulu di potong dengan biaya biaya bekal atau modal awal sebelum melaut setelah itu, didapatkanlah hasil pendapatan bersihnya kemudian dari pendapatan bersih itu sistem bagi hasil yang dilakukan menggunakan 4:1 atau menggunakan persentase 75% pemilik kapal (dengan rincian pemilik 25% biaya pemeliharaan kapal 25% dan biaya alat tangkap ikan 25%) serta 25% untuk bagian anak buah kapal (ABK), akan tetapi jika pemilik kapal tidak ikut melaut maka pembagiannya berubah menjadi 60% pemilik kapal (dengan rincian pemilik 10% biaya pemeliharaan kapal dan biaya alat tangkap ikan 25%) serta 40% untuk bagian anak buah kapal (ABK) biaya pemeliharaan kapal. Keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil tersebut biasanya mencapai 2.000.000 – 4.000.000.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Arung Parak bila ditinjau perspektif ekonomi syariah maka sistem bagi hasilnya menggunakan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini bila dilihat dari praktiknya bahwa pemilik kapal memiliki niat untuk menolong anak buah kapal dengan memberikannya pekerjaan, begitu juga

sebaliknya anak buah kapal menolong pemilik kapal dalam menangkap ikan dan dalam kesepakatannya, mereka menggunakan sistem persaudaraan atau disepakati bersama.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) di Desa Arung Parak dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat-istiadat di Desa Arung Parak tanpa adanya perjanjian tertulis, dan tidak mempunyai syarat-syarat khusus untuk dipenuhi yang terpenting adanya nilai kejujuran serta ketelitian nelayan saat bekerja. Dalam perjanjian kerjasama di Desa Arung Parak tersebut jika ada nelayan yang ingin berhenti bekerja, maka perjanjian tersebut dibatalkan, akan tetapi tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian yang mengikat ataupun batas waktu yang ditentukan oleh pemilik kapal kepada anak buah kapal.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat nelayan Desa Arung Parak menggunakan sistem musyarakah dengan menggunakan sistem bagi hasil 4:1 yaitu pemilik kapal mendapatkan 75% keuntungan (dengan rincian 25% biaya pemeliharaan kapal, 25% biaya tangkap dan 25% bagian pemilik) dan anak buah kapal mendapat 25% keuntungan setelah dikurangi biaya pembekalan saat melaut. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah bagi hasil di Desa Arung Parak menggunakan prinsip tauhid dan persaudaraan, hal ini bila dilihat dari praktiknya bahwa pemilik kapal memiliki niat untuk menolong anak buah kapal dengan memberikannya pekerjaan, begitu juga sebaliknya anak buah kapal menolong pemilik kapal dalam menangkap ikan dan dalam kesepakatannya, mereka menggunakan sistem persaudaraan atau disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Syani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A.Karim, Adi Warman. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Antonio, Syafi'I. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (2011) Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyraf Dawwabah, Muhammad. (2006). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: PT. Pustaka.
- BN. Marbun. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Boediono. (2002). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Bryan lowes & Cristoper Plass. (1994). *Kamus Lengkap Ekonomi* (ed), Jakarta: Erlangga.